

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ukraina adalah sebuah negara di benua Eropa yang letak geografisnya berada di Eropa Timur. Ukraina dan Rusia pada awalnya tergabung dalam satu Negara besar yaitu Uni Soviet. Uni Soviet merupakan Negara besar termasuk Negara adikuasa setelah Perang Dunia II. Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet, letak negaranya di sebelah timur berdekatan dengan Rusia dimana negara Rusia merupakan negara pewaris Uni Soviet. Walaupun Ukraina telah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 24 Agustus 1991 Ukraina masih dibawah pengaruh Rusia.<sup>1</sup> Akhir-akhir ini dalam situasi di Ukraina memanas, pada tanggal 21 November 2013 Presiden Viktor Yanukovich mengumumkan bahwa pemerintah telah meninggalkan perjanjian yang akan memperkuat hubungan dengan Uni Eropa dan malah mencari kerjasama yang lebih erat dengan Moskow. Para pengunjung rasa turun ke jalan.<sup>2</sup> Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masa Pro Ukraina di Kota Kiev menentang Presiden Ukraina Victor Yanukovich yang pada saat itu membatalkan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa, selain itu lebih

---

<sup>1</sup> Wartabuana, *Ini sejarah hubungan Ukraina-Rusia*, <http://m.wartabuana.com/read/ini-sejarah-hubungan-ukrainarusia.html>, diunduh 27 September 2015.

<sup>2</sup> Warta Perang, *Kronologi kerusuhan di Ukraina dan Tekanan Luar Negeri*, <http://www.wartaperang.com/2014/02/kronologi-kerusuhan-di-ukraina-dan.html>, diunduh 12 Juni 2015.

cenderung memilih menjalin hubungan dekat dengan Rusia daripada memutuskan masuk ke Uni Eropa karena Ukraina sangat tergantung pada gas yang berasal dari Perusahaan gas Rusia Gazprom, dan memiliki hutang yang besar pada Rusia. Selain itu Victor Yanukovych juga membuat peraturan tentang anti demonstrasi dimana aturan ini jelas ditentang oleh masyarakat Ukraina sehingga terjadi bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka baik dari demonstran maupun dari polisi Ukraina.

Tanggal 21 November 2013 – Pemerintah Ukraina menunda pembicaraan tentang Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa, demi membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Rusia. Langkah awal itu memantik kemarahan kelompok oposisi yang pro-Eropa, yang kemudian berencana melakukan demonstrasi.<sup>3</sup>

Tanggal 18 Februari 2014 - bentrokan jalan menewaskan setidaknya 26 orang termasuk 10 polisi tewas dan ratusan luka-luka. Kekerasan dimulai ketika demonstran menyerang garis polisi dan melakukan pembakaran diluar parlemen setelah tertahan ketika mereka berusaha mengambil sebuah pos reformasi konstitusi untuk membatasi kekuasaan presiden. Tawaran Rusia sehari sebelumnya untuk melanjutkan pembayaran di bawah kesepakatan *bailout* juga menyuburkan kecurigaan oposisi bahwa Yanukovych telah membuat kesepakatan dengan Moskow untuk melakukan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Berita Satu, *Inilah Kronologi Krisis Politik di Ukraina*, <http://m.beritasatu.com/dunia/167380-inilah-kronologi-krisis-politik-di-Ukraina.html>, diunduh 27 September 2015.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Terjadilah penggulingan kekuasaan Victor Yanukovych oleh para demonstran Anti-Rusia, sehingga Victor Yanukovych melarikan diri dan berlindung di Rusia sehingga Rusia melalui Presidennya Vladimir Putin mengambil tindakan dengan mengirimkan tentaranya ke perbatasan Rusia-Ukraina. Setelah itu tentara Rusia memasuki wilayah Ukraina Timur yaitu Crimea yang letaknya di Semenanjung Crimea dan bergabung membaaur dengan milisi Pro-Rusia dari Ukraina yang merupakan mayoritas penduduk beretnis Rusia yang tinggal di Crimea.

Pasukan tanpa lencana di seragam mereka, tetapi di yakini tentara Rusia, beberapa menggunakan kendaraan dengan nomor pelat Rusia, telah menyerbu Crimea, sebuah semenanjung terpencil di Laut Hitam di Armada Laut Hitam Rusia bermarkas.<sup>5</sup> Dalam kekacauan politik di Ukraina pada saat dipimpin Presiden Victor Yanukovych yang melarikan diri ke Rusia, Ukraina melakukan pemilihan umum untuk mengganti presiden lama dan terpilih presiden baru Ukraina Petro Poroshenko agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Presiden baru Petro Poroshenko ini lebih cenderung meningkatkan kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa daripada dengan Rusia.

Dengan situasi seperti itu, artileri-artileri dari milisi pro rusia menembakkan ke arah pemukiman padat penduduk, sehingga banyak korban jiwa berjatuhan. Banyak penduduk ukraina yang mengungsi ke Rusia daripada ke daerah ukraina lainnya. Dalam situasi konflik tersebut yang terjadi di beberapa daerah di Ukraina yang paling menderita adalah penduduk sipil yang terjebak

---

<sup>5</sup>Wartabuana, *loc. cit.*

dalam situasi perang dimana peluru dan roket berterbangan diantara rumah-rumah penduduk dan ada juga yang mengenai rumah mereka sehingga banyak memakan korban dari penduduk sipil ini.

Dua belas orang tewas dalam pertempuran terkini di Ukraina timur, terdiri atas tujuh warga dan lima tentara, antara pemerintah dengan pemberontak, Sabtu.<sup>6</sup> Hal ini yang memprihatinkan dari situasi konflik di suatu Negara sehingga penduduk sipil khususnya di Ukraina tidak terjamin dan terabaikan keselamatannya. "Moskow menghabiskan lebih dari 53 miliar rubel (sekitar Rp. 12 triliun) untuk mendukung separatis di Ukraina timur dan setidaknya 220 tentara Rusia tewas dalam pertempuran di sana, " bunyi laporan tersebut, seperti dilansir *Channel News Asia* pada Selasa (12/5/2015).<sup>7</sup> Pihak oposisi juga mengungkap alasan mengapa informasi seputar banyaknya pasukan Rusia yang tewas tidak pernah muncul kepada publik. Menurut mereka, dalam laporan itu Kremlin menggelontorkan sejumlah uang untuk membungkam keluarga prajurit yang tewas di Ukraina timur.<sup>8</sup> Hal ini sebenarnya karena adanya keterlibatan Rusia dalam membantu milisi Pro-Rusia melawan tentara pemerintah Ukraina. Gencatan senjata dilakukan oleh pasukan Ukraina dengan pasukan milisi Pro-Rusia dengan didukung alat-alat serta kendaraan perang dari Rusia, sehingga gencatan senjata tersebut seharusnya diarahkan pada obyek militer kedua belah

---

<sup>6</sup>Antarnews, *12 tewas dalam pertempuran terkini di Ukraina*, <http://m.antaranews.com/berita/478726/12-tewas-dalam-pertempuran-terkini-di-ukraina>, diunduh tanggal 14 Juni 2015.

<sup>7</sup>Sindonews, *Fakta baru keterlibatan rusia dalam konflik ukraina*, <http://international.sindonews.com/read/1000432/41/fakta-baru-keterlibatan-rusia-dalam-konflik-ukraina-1431429008>, diunduh tanggal 2 Oktober 2015.

<sup>8</sup> *Ibid.*

pihak tetapi justru ada yang meliputi rumah atau perkampungan padat penduduk. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, b, dan c Protokol

Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata Internasional, yang berbunyi: serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah:

1. Serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
2. Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
3. Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membeda-bedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.<sup>9</sup>

Diatur juga di Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang “Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang” dalam pasal 2 berbunyi:

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya

---

<sup>9</sup>Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003, *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional(Protokol I) dan Bukan Internasional(Protokol II)*, Jakarta, hlm.63.

yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.<sup>10</sup>



Dari kejadian-kejadian tersebut dapat diketahui bahwa banyak korban-korban khususnya dari penduduk sipil di Ukraina yang tewas karena pertikaian bersenjata antara Pasukan Ukraina dengan Milisi Pro-Rusia dimana banyak peraturan gencatan senjata yang dilanggar khususnya dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang. Pada kenyataan di lapangan masih banyak penduduk yang belum dievakuasi dan menjadi sasaran dalam konflik bersenjata itu. Hal ini sebagai tugas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu menangani konflik di Ukraina yang belum ada titik temunya dalam penyelesaian konflik tersebut.

Selama 2015, sekitar 400 orang penduduk sipil tewas akibat pengeboman yang tidak pandang bulu di daerah pemukiman di Donbass. Selain pengeboman ranjau dan serangan artileri juga terjadi disana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Tentang Perlindungan Orang-orang Sipil Diwaktu Perang. hlm. 193.

<sup>11</sup>Okezone.com, *Setahun Operasi Militer di Ukraina Timur 6.116 Orang Tewas*, <http://m.okezone.com/read/2015/04/17/18/1136062/setahun-operasi-militer-di-ukraina-timur-6-116-orang-tewas>, diunduh tanggal 19 Oktober 2015.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keamanan yang buruk dari penduduk sipil yang tinggal di pemukiman yang bukan merupakan basis militer baik dari militer tentara Ukraina maupun dari milisi pro-Rusia yang seharusnya dilindungi atau kalau tidak dievakuasi dari tempat lokasi medan tempur, sehingga banyak korban meninggal dari serangan senjata berat tersebut seperti roket, bom artileri, mortir, tank dan lain-lain. Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakaannya
2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan dengan kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ
3. Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar
4. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah yang menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan

Dalam situasi konflik yang terjadi di Ukraina sendiri terlihat memprihatinkan bahwa penduduk sipil masih tinggal di daerah yang rawan

---

<sup>12</sup> Arlina Permasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta:ICRC, hlm.171-172

konflik atau bisa dikatakan sebagai arena peperangan antara militer Ukraina dengan milisi Pro-Rusia, pemerintah Ukraina seharusnya mengevakuasi seluruh penduduk sipil terutama perempuan, anak-anak dan lanjut usia di tempat yang jauh dari tempat konflik seperti yang telah dijelaskan di atas.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dirumuskan oleh penulis sebagai berikut.

1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana situasi dan kondisi penduduk sipil pada konflik Ukraina dengan Rusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

---

<sup>13</sup> GPH. Haryomataram, 1994, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, UNS Press , hlm.94

2. Untuk mengetahui situasi dan kondisi penduduk sipil pada konflik ukraina dengan Rusia.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah harus memenuhi syarat, maka suatu penelitian harus mencakup metode penelitian sebagai syaratnya dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian mengenai “Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Ukraina Dengan Rusia” menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam memperoleh bahan yang digunakan dan dibutuhkan di penelitian ini, maka penulis melakukan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis di mana penelitian yang dilakukan berdasarkan realitas dan fakta-fakta aktual yang terjadi di Ukraina selanjutnya dikaji dengan teori-teori hukum dan peraturan-peraturan internasional yang diantaranya Konvensi Jenewa Tahun 1949, Statuta Roma, dengan Protokol Tambahan I. Alasan digunakan metode pendekatan ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada masyarakat.

Penggunaan metode tersebut mengingat bahwa permasalahan yang diteliti erat hubungannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

penerapannya dalam praktek yang dikembangkan dalam realita kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis dalam penelitiannya memakai data primer, sekunder, dan tersier untuk teknik pengumpulan data. Data primer, sekunder dan tersier adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan, konvensi, statuta, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Bahan-bahan hukum yang mencakup tiga hal yaitu:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu terdiri dari Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan artikel yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari ensiklopedia umum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup>

## 3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, alasan digunakannya pendekatan kualitatif adalah untuk mencapai tujuan dalam memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak


---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.7

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.12.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.52.

pemahaman mendalam dengan maksud mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Pendekatan kualitatif mendalamnya secara historikal dan studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup>Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.67.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan pemaparan yang jelas dan signifikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab antara lain sebagai berikut:

BAB I : Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Terdiri dari tinjauan umum konflik bersenjata Ukraina dan Rusia.

BAB III : Terdiri dari pembahasan dari rumusan masalah berkaitan hukum humaniter internasional, konvensi jenewa, milisi pro-rusia, konflik yang menyebabkan korban berjatuhan dari penduduk sipil di ukraina.

BAB IV : Terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

